

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**2025**

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 21 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 21,  
3 HLM**

**PERERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2025;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2025  
Lampiran 3 hlm